



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat ang diajukan oleh :

PENGUGAT , Lahir di Bekasi pada tanggal 15 September 1995, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat di: ALAMAT , dalam hal ini member kuasa kepada Rohmat, S.Ag, SH, MH, Lukman Hakim, S.H.I, Erna Yuli Astuti, SH adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga & Perceraian yang beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi (Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah) Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , Lahir di Bekasi pada tanggal 11 November 1990, Umur 28 tahun, Agama Islam, Belum Bekerja, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di alamat:, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan / atau kuasa Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 21-05-2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1471/06/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di:ALAMAT ;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nabila Oktaviani Putri, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga dalam memberikan nafkah selalu tidak mencukupi, untuk kebutuhan sehari-hari saja hanya mengandalkan penghasilan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul, menampar dan membenturkan tubuh Penggugat ke tempok ketika terjadi percekcoakan;
  - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan berkta cerai kepada Penggugat ketika terjadi percekcoakan;
  - d. Bahwa Tergugat sering kali minum-minuman keras (mabuk) dan bahkan sekarang Tergugat sedang menjalani masa tahanan karena kasus Narkoba dengan masa tahanan 5 tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2016

Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 2dari10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 31 Mei 2018, dan tanggal 07 Agustus 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap

*Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 3dari10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1471/06/VIII/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
- b. Petikan Putusan Pidana ( Pasal 193 Jo. 226 KUHP ), yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 9 Februari 2017, bermeterai cukup, bukti P.2 ;
- c. Surat Keterangan No. W11.PAS.PAS.7-PK.01.05-2115, yang dikeluarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, tanggal 14 Agustus 2018, bermeterai cukup, bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73

*Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 4 dari 10*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bias member nafkah untuk rumah tangganya, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat mengkonsumsi obat terlarang/ narkoba kemudian Tergugat tertangkap tangan dan telah divonis 5 ( lima ) tahun penjara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1552/Pid.Sus/2016/PN.Bks. dan sejak 31 Agustus 2016 pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (c) da (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) dan (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang

*Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 5dari10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Petikan Putusan Pida ( Pasal 193 Jo. 226 KUHP ) Nomor 1552/Pid.Sus/2016/PN.Bks. Tanggal 9 Februari 2017, terbukti bahwa Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 5 ( lima ) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai pasal 19 huruf c, dan pasal 23 PP. Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti bahwa Tergugat sampai saat ini masih menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bekasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 5 ( lima ) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka telah cukup sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan perkara a quo, sehingga oleh karenanya dalil/ alasan Penggugat yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pertimbangan tersebut diatas, dan Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tanggal 13 Agustus 2013, sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;

*Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 6 dari 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Oktober 2013 disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat terlarang ( narkotika ) kemudian tertangkap tangan dan telah divonis hukuman penjara 5 ( lima ) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa sejak 31 Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 7 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya se usai pernikahan dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125, 126 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 8 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. Serta Drs. H.M. Anshori, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Mansur Ismail, S.Ag, MH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya panggilan : Rp. 425.000,-
  4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- 

Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 9 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

: Rp. 516.000,-

*Putusan No. 1130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Hal. 10 dari 10*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)